



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PADA KANTOR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN WILAYAH SEKITARNYA

NOMOR: KE.00/94/2024

NOMOR: 523/HK.00.04

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (01 - 08 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RINI AGUSTIANI : Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 RT03/RW04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/TPA Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KE.00/146/2024 tanggal 26 Maret 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SATRIADI GUNAWAN : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 71, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Ir. Nasruddin Djoko Surjono, M.Si., MBA dan Kawan-Kawan Sebanyak 18 (Delapan Belas) Orang dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Juni 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang penyediaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada kantor Arsip Nasional Republik Indonesia dan wilayah sekitarnya, yang disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing guna mendukung terselenggaranya pencegahan, pelayanan penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia dan wilayah sekitarnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan guna mendukung upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran serta penyelamatan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia dan wilayah sekitarnya.

Pasal 2
OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyediaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia dan wilayah sekitarnya yang berlokasi di Jalan Ampera Raya Nomor 7 RT03/RW04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a) penyediaan pos penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b) perawatan dan pemeliharaan pos penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) sosialisasi dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d) penempatan mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya; dan
- e) penempatan personil/petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian terhadap isi dokumen Nota Kesepakatan ini. Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini antara lain:
 - a. Bencana alam dan bencana non alam, banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan dan wabah penyakit;
 - b. Kerusuhan/huru-hara;
 - c. Peperangan/pemberontakan; dan/atau
 - d. Pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat, dan/atau email kepada masing-masing PIHAK.

a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung : Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 7 RT03/RW04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7805851
Pos-El : kerjasama@anri.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Kepala Bidang Kerja Sama dan Informasi
Alamat : Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 71, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6344580
Faksimili : (021) 6344580
Pos-El : kerjasamadamkardki@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, maka segala pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dianggap telah disampaikan pada saat:
- a) tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b) apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 7 (tujuh) hari kerja setelah pengiriman; dan
 - c) pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui pos-el.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

